



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK : -, tempat dan tanggal lahir Mabolu, 31 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Mengasuh Anak Orang (Babysitter), pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palangga, 05 April 1979, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Rh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Sentani,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan di Jayapura, 06 Januari 2011;

2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di Jalan Pasar Baru Sentani, Jayapura, dengan cara mengontrak (kos) sebagai kediaman pertama dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pendidikan, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara sebagai kediaman bersama dan terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:
 - 1) ANAK 1, NIK -, Umur 12 Tahun, Lahir di Jayapura, 31 Mei 2011, Pendidikan SMP;
 - 2) ANAK 2, NIK -, Umur 11 Tahun, Lahir di Latompe, 10, Juni 2012, Pendidikan SD;
 - 3) ANAK 3, NIK -, Umur 5 Tahun, Lahir di Muna, 06 Juni 2018, SD dan ketiga anak tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan antara lain :
 - 1) Tidak adanya keterbukaan terkait keuangan Tergugat kepada Penggugat;
 - 2) Tergugat selalu marah-marah dan mencurigai Penggugat berselingkuh;
 - 3) Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 dimana pada saat itu Tergugat marah-marah dan mencurigai Penggugat berselingkuh dan setelah itu Tergugat langsung mengeluarkan barang berupa pakaian Penggugat dari rumah sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang, dimana Penggugat tinggal di Jalan Landak, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan cara mengontrak (kos) dan Tergugat tinggal

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikediaman bersama di Jalan Pendidikan, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor : 29/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 17 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan rukun kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat. Kemudian Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas penasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat. Kemudian Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga Tergugat belum terserang kepentingannya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah menyatakan mencabut gugatannya dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Penggugat dalam hal ini patut untuk disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 29/Pdt.G/2024/PA.Rh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh H. Adam, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H dan Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. Adam, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I**

Panitera Pengganti

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2024/PA.Rh